

## **BAB III**

### **ASAS KEADILAN SOSIAL**

#### **A. PENGANTAR**

Posisi asas hukum sebagai meta norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum (peraturan hukum).

Perubahan konsep keadilan dari waktu ke waktu lebih banyak terjadi pada dataran operasional, sedangkan sifatnya selalu statis dan politis. Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Dari konsep perubahan dan dengan berpegang pada konsep "hak" kemudian dikembangkan diferensiasi jenis keadilan. Tantangan utama dalam pembentukan prinsip keadilan di zaman sekarang ini adalah bagaimana mencari celah di antara benturan liberalisme dan sosialisme, terutama yang menyangkut perkembangan ekonomi, sehingga keadilan menjadi erat kaitannya dengan ekonomi. Selain itu, keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Setelah Pengantar singkat di atas, akan dituliskan di dalam Subbab B tentang Asas Hukum meliputi Pengertian Hukum, Pengertian Asas dan Asas Hukum, selanjutnya di dalam Subbab C akan dituliskan tentang Asas Keadilan Sosial yang didukung oleh asas-asas pendukung yakni Asas Keseimbangan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kedayagunaan, kemudian di dalam Subbab D akan dituliskan tentang Subbab Penutup berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab III ini.

## **B. HUKUM DAN ASAS HUKUM**

### **1. Pengertian Hukum**

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kokohnya suatu norma hukum.<sup>15</sup>

Menurut E. Utrecht:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”<sup>16</sup>

Menurut A. Ridwan Halim:

“Hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”<sup>17</sup>

Sunaryati Hatono memberikan definisi mengenai hukum yaitu:

<sup>15</sup> Lihat Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2007, hlm. 75.

<sup>16</sup> Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 77.

<sup>17</sup> A. Ridwan Halim, Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia, Angky Pelita studyways, Jakarta, 2001, hlm. 98.

“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”<sup>18</sup>

Leon Duguit mengungkapkan:

“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, dimana aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”<sup>19</sup>

Menurut Plato:

“Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Menurut Aristoteles hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

## **2. Pengertian Asas**

Kata “asas” berasal dari bahasa arab, “asasun” yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. A.W. Munawir menyatakan bahwa asas sama dengan “ussu” atau “al-ussu” dan “asasu” atau “al-asasu”, jamak dari ussu adalah isaasu. Asas berarti permulaan bangunan, “muftadau kullu saiin” (setiap permulaan sesuatu), al-qaaid dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud

<sup>18</sup> Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm.76.

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1986, hlm. 45.

<sup>20</sup> Wiramihardja, Sutardjo A, Pengantar Filsafat, PT Revika Aditama,Bandung, 2009, hlm. 32.

dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, arti kata “asas” sebagai:

- (1) “Akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak;
- (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara.”<sup>22</sup>

Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu landasan yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa)) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya).<sup>23</sup>

### 3. Asas Hukum

Paul Scholten dalam J.J.H. Bruggink, menguraikan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat Munawir A.W., Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm. 44.

<sup>22</sup> Lihat Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta, 1980, hlm. 64.

<sup>23</sup> Lihat Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 97.

<sup>24</sup> Lihat Bruggink J.J.H, Refleksi Tentang Hukum [Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie], diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 30.

Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kokohnya suatu norma hukum. Paul Scholten dalam J.J.H. Bruggink, menguraikan:

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”<sup>25</sup>

Bellefroid dalam Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa:

“Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.”<sup>26</sup>

Van Eikema Homes dalam Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa asas hukum bukan norma hukum yang konkrit, tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum.<sup>27</sup>

Posisi asas hukum sebagai meta norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum (peraturan hukum). Menurut G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo hal ini didasari oleh adanya pemikiran sebagai berikut:

1. “Asas hukum merupakan “landasan” yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Dengan demikian setiap norma hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas hukum yang dimaksud.
2. Asas hukum merupakan “alasan” bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan “ratio legis” dari norma hukum. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 52.

<sup>26</sup> Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.8.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 10.

melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma-norma hukum yang baru.”<sup>28</sup>

Smits dalam Herlien Budiono memberikan pendapatnya, bahwa asas hukum memiliki fungsi sebagai berikut:

1. “Asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari ukuran-ukuran hukum yang tersebar.
2. Asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru.
3. Asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.”<sup>29</sup>

Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari “*ratio legis*”nya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.<sup>30</sup>

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan pendapat dari G.W. Paton seperti dikutip Herlien Budiono, yang mengemukakan asas sebagai:

*“A principle is the board reason which lies at the base rule of law.”*<sup>31</sup>

(Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendalam yang mendasari adanya norma hukum).

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Terkait dengan hal tersebut, dalam satu mata rantai, sistem, asas, norma dan

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 45.

<sup>29</sup> Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 92.

<sup>30</sup> Lihat Ibid., hlm. 70.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 72.

tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.<sup>32</sup>

Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang memberikan arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filsafati, yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

### **C. ASAS KEADILAN SOSIAL**

#### **1. Pengertian Keadilan Dan Asas Keadilan**

##### **a. Pengertian Keadilan**

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia:

“Adil adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kp d yg benar; berpegang pd kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yg adil.”<sup>34</sup>

Menurut kamus hukum:

“Adil adalah tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak pada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang; mengadili memeriksa; menimbang dan memutuskan (perkara, sengketa); menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat). Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yg adil.”<sup>35</sup>

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.

<sup>32</sup> Lihat Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm.66.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 68.

<sup>34</sup> H.M. Subarna dan Sunarti, Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap, CV. Pustaka Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 74.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 21.

- (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) “Adil” ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.”<sup>36</sup>

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu:

- (1) “secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness);
- (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature); dan
- (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).”<sup>37</sup>

Dari pengertian keadilan di atas, pengertian tentang keadilan memang sulit untuk dijabarkan secara pasti. Secara umum, keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu mendapatkan perlindungan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut bahwa memberikan masing-masing haknya dan tidak lebih, tapi juga tidak kurang daripada haknya.

---

<sup>36</sup> Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 77.

<sup>37</sup> Lihat Notohamidjojo, Masalah Keadilan, Tirta Amarta, Semarang, 1971, hlm. 34.



## b. Asas Keadilan

Menurut Aristoteles:

“Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.”<sup>38</sup>

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”<sup>39</sup>

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.<sup>40</sup>

Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan

<sup>38</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*, Dua Teori Filsafat Politik Modern, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 66.

<sup>39</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.126.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.127.

terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>41</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>42</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus

---

<sup>41</sup> Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta 1982, hlm.25.

<sup>42</sup> *Op.Cit.*, hlm. 134.

dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Menurut Plato:

“Keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.”<sup>43</sup>

Menurut Thomas Aquinas, seorang filsuf Abad Tengah, 1225-1274, membangun teori keadilan dengan bertolak pada asumsi bahwa setiap orang memiliki integritas. Integritas diwujudkan melalui aktualisasi kesetaraan (equality) hak yang dimiliki. Kesetaraan diartikan bahwa tiap orang adalah dirinya sendiri dan dimiliki, dicirikan dengan berbagai milik internal dan eksternal dengan berbagai bentuk apakah mental seperti kemampuan matematika, bentuk fisik seperti warna rambut, dan milik eksternal seperti pakaian dan rumah, termasuk istri dan anak-anak.<sup>44</sup>

Tiap orang adalah sebagaimana orang lain yang memiliki kesetaraan. Keadilan memiliki peran amat menentukan dalam mewujudkan manusia yang berintegritas. Kesetaraan dapat diwujudkan melalui keadilan. Keadilan adalah kebijakan utama (*first virtue*). Hal ini dikemukakan oleh Aquinas sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm 145.

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 42

*"Justice is properly included among the other virtues in that orders man in his relationship with others. It is concerned with a certain equality, as it name indicates. Equality more over is concerned with others, whereas the other virtues perfect a man solely in those things to himself. "*<sup>45</sup>

Aquinas menjelaskan nilai keadilan berkait dengan hubungan manusia lain sebagai berikut:

*"The subject matter of justice is an external deed in so far as the doing or employing something is duly proportionate to another person. So therefore the mean of justice lies in a certain proportion matching or equalizing the external work to an external person. The equal is really the mean between the plus and the minus. Justice states a mean in objective reality. "*<sup>46</sup>

Penjelasan di atas menegaskan bahwa adil adalah suatu tindakan yang diarahkan kepada orang lain bukan kepada dirinya yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak miliknya dan apa yang seharusnya dimiliki.

Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Theory of Justice diuraikan secara mendalam mengenai konsep keadilan.

Menurut Rawls:

"Keadilan merupakan nilai utama (*first virtue*) institusi sosial yang ada. Keadilan berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dalam mewujudkan martabatnya. Keadilan berfungsi melindungi hak-hak individual dan lebih penting lagi melindungi hak-hak orang miskin. "

<sup>47</sup>

Sedemikian pentingnya nilai keadilan, Rawls mengemukakan bahwa:

---

<sup>45</sup> Ibid., hlm 47.

<sup>46</sup> Ibid., hlm 49.

<sup>47</sup> Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 48.

*"A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust"* <sup>48</sup>

Keberhasilan hukum dan institusi pemerintah diukur dari sejauh mana dua hal itu efektif dalam melaksanakan keadilan.

*"The concept of justice I take to be defined, then, by the role of its principles in assigning rights and duties and in defining the appropriate division of social advantages. A conception of justice is an interpretation of this role."* <sup>49</sup>

Adil memiliki dua unsur penting yaitu:

- 1) "sebagai tata cara dalam mengatur hak dan wajib;
- 2) membagi keuntungan-keuntungan sosial. Keadilan adalah cara bagaimana hak, kewajiban, serta keuntungan didistribusikan kepada warga negara melalui institusi-institusi sosial." <sup>50</sup>

Menurut Rawls meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkaitan dengan pembagian hak dan wajib. Keadilan diselenggarakan atas dasar asas persamaan dan perbedaan (*Equal and different principles*) seperti berikut:

*"First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) Reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) Attached to positions and offices open to all"* <sup>51</sup>

Batasan Rawls sejalan dengan batasan adil menurut hukum. Menurut hukum adil adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Pembagian hak dan wajib secara

---

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 60.

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 72.

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 75.

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 75.

seimbang diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan atau keuntungan yang dapat dinikmati bersama.

## 2. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan Sosial Menurut Franz Magnis Suseno:

“Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.”<sup>52</sup>

Ada delapan Jalur Pemerataan yang merupakan asas keadilan sosial, terdiri dari:

1. “Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.”<sup>53</sup>

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

- (1) “Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius, 1987, hlm. 61.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>54</sup> Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1982, hlm. 55.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial yang menjadi tujuan akhir dari suatu kegiatan bernegara, dengan dicapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, menjadi cita hukum, dengan menjadikannya sebagai dasar negara.

### **3. Asas Keadilan Sosial**

#### **a. Asas Keadilan Sosial Ala Teori Hukum Barat**

Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini.<sup>55</sup>

Dalam bidang hukum beberapa asas keadilan antara lain adalah:

1. “Azas *equality before the law*, yaitu asas yang menyatakan adanya persamaan hak dan derajat di muka hukum bagi setiap orang;
2. Azas *equal protection on the law*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan yang sama oleh hukum;
3. Azas *equal Justice under the law*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum.”<sup>56</sup>

Asas-asas keadilan menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerja sama manusia, moralitas, pilihan rasional, dan apa yang disebut *primary goods* atau hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang. Untuk mewujudkan proses perjanjian kesepakatan atau *common ground* itu diperlukan posisi orisinal (*the original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of*

---

<sup>55</sup> Lihat D. Darmodihardjo, *Orientasi Singkat Pancasila*. Dalam *Santiaji Pancasila, Usaha Nasional Surabaya*, 1979, hlm. 154.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

*ignorance*). Suatu kerja sama antar sesama terjadi jika orang-orang tidak mengetahui dan belum dapat mempertimbangkan kedudukan atau posisi mereka yang khusus dalam masyarakat. Posisi orisinal dan selubung ketidaktahuan itu menjamin bahwa, dalam melakukan suatu pilihan rasional, orang-orang tidak berada dalam posisi untuk membuat pengecualian demi keuntungan mereka pribadi atau menyelewengkan keputusan menurut kepentingan pribadi/golongan sendiri.<sup>57</sup>

Asas atau prinsip keadilan harus berpijak pada:

1. “Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang luas mengenai kebebasan-kebebasan yang mendasar (*basic liberties*).
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan juga harus bertalian dengan jabatan serta posisi yang terbuka bagi semua orang berdasarkan kesetaraan kesempatan yang layak.”<sup>58</sup>

Prinsip keadilan yang pertama menyangkut distribusi dari kebebasan-kebebasan dasar yang perlu disebarikan secara merata untuk setiap orang. Kebebasan-kebebasan itu termasuk dalam pengertian *primary goods*, artinya ada pemenuhan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sedangkan prinsip keadilan yang kedua berkenaan dengan kekuasaan jabatan, kedudukan, sosial, penghasilan dan kekayaan. Menurut Rawls, bukan suatu ketidakadilan apabila ada manfaat-manfaat lebih besar yang diperoleh kelompok yang termarjinalkan asal dengan itu keadaan mereka yang tidak beruntung bisa menjadi lebih baik.<sup>59</sup>

Praktik dari prinsip-prinsip keadilan ini adalah dengan penyusunan pranata-pranata masyarakat, seperti sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Tugas

---

<sup>57</sup> Lihat Ibid., hlm. 161.

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 165.

<sup>59</sup> Lihat Ibid., hlm. 167.



dari pranata-pranata ini adalah memelihara dan meningkatkan kebebasan dan kesejahteraan individu. Itulah hak utama setiap orang, *primary goods*, yang harus dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>60</sup>

Robert Nozick menanggapi pandangan Rawls dalam bukunya *Anarchy, State, and Utopia*. Tanggapan yang diberikan olehnya adalah tentang perbedaan antara prinsip-prinsip historis keadilan dan prinsip-prinsip non-historis tentang keadilan. Keadilan tidak cukup dilihat dari segi kemanfaatan distribusi. Keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan orang pada masa lampau secara historis dapat menciptakan kepemilikan hak yang berbeda. Dalam hubungannya dengan distribusi kemanfaatan, harus terdapat sebuah aturan atau standar umum yang berlaku bagi semua pihak agar dapat dikatakan adil. Pada kenyataannya, ketika keadilan didistribusikan, ada keadilan yang terpolakan dan ada juga yang tidak terpolakan.<sup>61</sup>

Suatu prinsip keadilan menjadi terpolakan bilamana ada serangkaian ciri yang menetapkan secara pasti bagaimana distribusi itu harus dijalankan. Prinsip keadilan yang terpolakan begini, tidak dapat disetujui Nozick sebab pembagian seperti itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan orang. Oleh karena itu, ia mengembangkan prinsip tak terpolakan yang merupakan teorinya tentang kepemilikan hak. Suatu distribusi dikatakan adil kalau setiap orang memiliki apa yang ia berhak atasnya. Pemilikan hak itu ditentukan menurut perolehan hak milik semula, pemindahan hak milik, dan pengakuan hak milik. Dalam konsepsi

---

<sup>60</sup> Lihat Ibid., hlm. 169.

<sup>61</sup> Lihat Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusa Media, Bandung, 1986, hlm. 72.

Nozick, setiap orang berhak atas apa yang telah dikerjakannya atau yang secara bebas diterima dari orang lain berdasarkan pemindahan hak milik. Sebagai contoh, seseorang menggarap sebidang tanah bebas yang tidak digunakan dan tidak dimiliki orang lain. Dari jerih payahnya mencangkul tanah, menanam bibit, dan mengairi tanamannya, ia berhak atas buah-buahan hasil panennya.<sup>62</sup>

Namun dalam suatu masyarakat, keterbatasan sumber daya atau kelangkaan benda sangat mungkin terjadi sehingga asas historis dan pemilikan hak saja tidak menciptakan keadilan. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa setiap orang memiliki suatu hak terhadap suatu benda yang telah dimiliki selama pemilikan orang itu tidak memperburuk situasi dari orang lain. Selanjutnya, apa yang seseorang telah peroleh secara adil dapat diserahkan kepada orang lain. Setiap orang pun berhak atas sesuatu jika ia memperolehnya tanpa mengganggu orang lain, atau kalau ia menerimanya sebagai suatu pelimpahan hak milik dari orang lain tanpa mengganggu situasi orang lain.<sup>63</sup>

Hukum adalah keadilan. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum dapat mencederai keadilan. Setiap hari kita berhadapan dengan banyak situasi yang kurang/tidak adil, mulai dari komunitas yang paling kecil dalam keluarga sampai dengan komunitas umum di dunia, baik itu terjadi dalam kehidupan masyarakat umum maupun yang terlihat dalam kehidupan berbagai komunitas dan organisasi masyarakat. Mereka yang memangku wewenang untuk menjaga keadilan justru menjadi pelopor utama yang melakukan ketidakadilan, mereka yang berkotbah memberantas ketidakadilan justru menjadi pencipta ketidakadilan. Intinya,

---

<sup>62</sup> Lihat Ibid., hlm 89.

<sup>63</sup> Lihat Ibid., hlm 105.

masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.<sup>64</sup>

Hukum dianggap bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma menjadi neo-imperium (penjajah baru) di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi oposisi dari keadilan. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan. Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial. Persoalan ini mungkin dikarenakan supremasi hukum tidak lagi dijiwai roh keadilan.<sup>65</sup>

#### **b. Asas Keadilan Sosial Ala Pancasila**

Pengertian asas /nilai keadilan atau keadilan sosial dari berbagai Undang-undang berbeda satu sama lain dan tidak operasional, tetapi suatu pengertian yang masih umum dan rancu. Pembentuk Undang-undang tampaknya mencampurkan adukkan asas keadilan dengan pelayanan yang adil dan merata, tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan kewajiban, biaya yang terjangkau dan/atau pelayanan yang bermutu.<sup>66</sup>

Keadilan sebagai suatu asas (*principle*) seharusnya bisa menjadi petunjuk yang tepat bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Karena itu konsep keadilan yang dimaksud harus diberikan makna operasional yang jelas. Selain itu asas

---

<sup>64</sup> Lihat Ibid., hlm 108.

<sup>65</sup> Lihat Ibid., hlm 113.

<sup>66</sup> Lihat Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm. 20.

keadilan harus dijabarkan secara konkrit dalam pasal-pasal Undang-undang, agar asas tersebut tidak hanya sekedar sebagai etalase atau pemanis saja.<sup>67</sup>

Menurut Darmodihardjo 'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>68</sup>

Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.<sup>69</sup>

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata "sosial" digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap

---

<sup>67</sup> Lihat Ibid., hlm 25.

<sup>68</sup> Lihat Muchsan, Loc.Cit. 40, hlm. 132.

<sup>69</sup> Lihat A. Suryawasita, Asas Keadilan Sosial, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 88.

individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodo sebagai “bahagia”. Jadi, menurut Soediman Kartohadiprodo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan “keadilan sosial” atau “kesejahteraan sosial”.<sup>70</sup>

Istilah “kesejahteraan” jelas bukan orisinal dari Soediman. Soediman mengambilnya dari pidato Soekarno di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 1 Juni 1945. Soekarno merangkaikan prinsip kesejahteraan ini dengan prinsip demokrasi, sehingga lahirlah terminologi sosio-demokrasi. Menurut Soekarno di dalam prinsip kesejahteraan tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Istilah “sosio-demokrasi” dipinjamnya dari Fritz Adler, yang mendefinisikan sosio-demokrasi sebagai “*politiek economische democratie*” (demokrasi politik-ekonomi). Pendeknya, di satu sisi ada demokrasi politik, dan di sisi lain ada demokrasi ekonomi.

Pemikiran Soekarno tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini adalah hasil endapan lama Soekarno sebagaimana terlihat dalam paparannya tentang marhaenisme. Bagi Soekarno, marhaenisme adalah asas dan cara perjuangan sosialisme ala Indonesia berlandaskan prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menghendaki hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Intinya, Indonesia tidak saja harus mencapai kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi. Dalam terminologi lain Soekarno,

---

<sup>70</sup> Lihat Soediman Kartohadiprodo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Jakarta, Gatra Pustaka, 2010, hlm. 67.

disebutkannya dengan prinsip *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid*.

Pengemuka teori-teori keadilan menunjukkan kesejahteraan sangat jarang dapat didistribusikan secara merata, sehingga akhirnya pasti selalu akan ada kelompok yang mendapatkan manfaat lebih atas suatu surplus yang hendak dibagikan. Paham komunisme yang berusaha keras mengatasi hal ini dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas, dalam kenyataannya gagal total mewujudkannya.<sup>71</sup>

Umumnya isu tentang keadilan muncul ketika ketidakadilan terjadi. Dalam filsafat politik, negara dianjurkan untuk menghindari munculnya ketidakadilan akibat struktur politik, sosial, dan ekonomi yang berlangsung secara tidak *fair*. Ketidakadilan struktural seperti inilah yang harus dicegah oleh negara. Soediman mencermati hukum peninggalan kolonial secara struktural telah menciptakan ketimpangan-ketimbangan sosial ini, dengan sengaja mendesain *privelese* bagi satu kelompok sosial dan secara bersamaan memarginalkan kelompok sosial lainnya.<sup>72</sup>

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Diharapkan adanya penegakan hukum secara

---

<sup>71</sup> Lihat Ibid., hlm. 72.

<sup>72</sup> Lihat Ibid., hlm. 77.

adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindari penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.<sup>73</sup>

#### **4. Asas Keseimbangan, Asas Kemanfaatan Dan Asas Kedayagunaan**

##### **a. Asas Keseimbangan**

Mengenai arti keseimbangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan seimbang.<sup>74</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah suatu keadaan di mana terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen-komponen yang melingkupinya.

Beberapa tokoh filsuf dan ahli hukum mengaitkan masalah keseimbangan dengan keadilan. Plato sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono menggambarkan:

“Keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya dengan kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian, yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing.”<sup>75</sup>

Roscoe Pound, seorang pakar hukum Amerika mengatakan bahwa

“Hukum menjamin *social cession*, (keterpaduan sosial) dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang mencakup:

1. Kepentingan-kepentingan individual
2. Kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dari kondisi-kondisi umum kehidupan sosial), dan

---

<sup>73</sup> Lihat Ibid., hlm. 79.

<sup>74</sup> Lihat Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 212.

<sup>75</sup> Herlien Budiono, Loc.Cit. 27, hlm. 159.

3. Kepentingan-kepentingan publik khususnya kepentingan negara).”<sup>76</sup>

Imam Ali seorang khalifah Islam, sebagaimana dikutip Sukarno, Aburaera mengatakan:

“Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.”<sup>77</sup>

Dari pengertian dan pendapat para ahli filsuf maupun ahli hukum di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa asas keseimbangan merupakan perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan, yang diletakkan secara proporsional, yang apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, maka akan mengakibatkan ketidakadilan.

Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian mengatakan didalam sebuah perjanjian dan perkembangan teori mengenai hukum perjanjian terdapat beberapa unsur yang harus dijadikan tolak ukur dalam membuat sebuah perjanjian. Dari ajaran yang berkembang muncul beberapa ajaran mengenai asas-asas di dalam sebuah perjanjian di antaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu:

1. “Asas konsesualisme yaitu suatu persesuai kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
2. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian);
3. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).”<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Pound, Roscoe, Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Rajab), Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 78.

<sup>77</sup> Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum Teori dan Praktek, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 211.

<sup>78</sup> Lihat Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 29.



Berdasarkan penjelasan singkat tersebut dan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam point sebelumnya mengenai asas – asas didalam sebuah perjanjian Herlien Budiono berpendapat adanya asas baru dalam hukum perjanjian yaitu asas keseimbangan.

Pengertian Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Persyaratan standar selalu diterima oleh pihak lawan tanpa membaca persyaratan ini atau mengetahui isi secara utuh, bahwa terhadap penentuan kontrak standar tersebut pada penggunaannya menimbulkan kerugian yang sangat serius. Dalam beberapa peristiwa dalam persyaratan standar dibuat tanpa hak karena konflik – konflik yang akan datang diselesaikan apriori dengan merugikannya atau karena penyelesaian konflik diserahkan kepada instansi yang tidak dapat diharapkan. Kontrak yang demikian seringkali diibaratkan dengan pertarungan antara “David V. Goliath”, dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun *skill* – yang diposisikan sebagai Goliath) dengan pihak yang lemah *bargaining position* – nya (yang diposisikan sebagai David). Dengan demikian pihak yang lemah *bargaining position* – nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for granted*) sebab apabila mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah

*bargaining position* – nya untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*). Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari – hari kata “seimbang” (*even wicht*) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagi beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Dalam konteks ini keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Dimana yang dimaksud dengan asas keseimbangan dalam hal ini adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Bahwa kata keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak (yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain oleh keyakinan (akan kemampuan untuk) mengejawantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki; dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dimaknai positif. Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa seimbang dalam kaitannya dengan kontrak konsumen. Hal tersebut didasari bahwa pada suatu kenyataan bahwa terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. AB Massier dan Marjane Termorshuizen-Arts, dalam hubungan dengan hukum perikatan, member makna seimbang (*in evenwicht, evenwichtig, evenredig, gelijkwaardig, (Van (de rechten/plichten van) contractterende partijen)*) adalah menurut imbang (*evenredig, naar evenredigheid, pondspondsgewijs*), dengan memberi contoh: pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbang

jumlah masing-masing. Sedang keseimbangan (keserasian) dengan menunjuk dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdara, hanya apabila dalam keadaan *in concerto* ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan atau consensus yang sah antara pihak.

Ketentuan Asas Keseimbangan Agar setiap pertukaran yang berujung pada pengayaan yang adil, dapat dipandang sebagai *fair exchange* maka suatu prestasi harus diimbangi dengan kontraprestasi. Pertukaran timbal balik merupakan konsep kunci bagi terciptanya keadilan yang sebagaimana dimaksud di atas.<sup>79</sup>

Azas keseimbangan yang bermakana sebagai *equal-equilibrium* akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat. Janji individual dan kewajiban *to prevent certain kind of harm*, mengimplikasikan bahwa perjanjian adalah suatu “proses” yang bermula dari suatu janji menuju kesepakatan (bebas) dari para pihak dan berakhir dengan pencapaian tujuan: perjanjian yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan. Sejalan terhadap pengertian tersebut bahwasanya setiap perjanjian didasari dengan adanya kesepakatan yang kemudian dijalankan sesuai dengan tujuan luhur yang menghasilkan tujuan akhir berupa keseimbangan diantara kedua belah pihak dalam perjanjian untuk mencapai tujuan perjanjian tersebut.

---

<sup>79</sup> Lihat Ibid., hlm. 31.

Hubungan hukum yang timbul dalam pranata-pranata perjanjian yang merupakan titik taut diperolehnya sebuah pengendalian serta esensi tersebut harus dilindungi dari keadaan yang tidak seimbang yang dapat merugikan para pihak yang telah bersepakat untuk mengikatkan diri kedalam perjanjian dimaksud tersebut.<sup>80</sup>

**b. Asas Kemanfaatan**

Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa:

“Asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu.”<sup>81</sup>

Utilitarisme disebut lagi suatu *teleologis* (dari kata Yunani *telos*= tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.<sup>82</sup>

Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (*The greatest good for the greatest number*) artinya bahwa hal yang benar didefenisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan.<sup>83</sup>

*Utilitarianism* (dari kata *utilis* berarti manfaat) sering disebut juga aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan. Perlu dipahami kalau *utilitarisme* sangat menekankan pentingnya konsekuensi

<sup>80</sup> Lihat Ibid., hlm. 43.

<sup>81</sup> Bentham, Jeremy, Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 34.

<sup>82</sup> Lihat Ibid., hlm. 11.

<sup>83</sup> Lihat Ibid., hlm. 12.

perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan -baik buruknya- tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya.<sup>84</sup>

Menurut teori ini suatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi *utilitarisme* ini tidak boleh dimengerti dengan *egoistis*. Dalam rangka pemikiran utilitarisme (*utilitarianism*) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.<sup>85</sup>

Kemudian John Stuart Mill melakukan revisi dan mengembangkan lebih lanjut teori ini dalam bukunya *utilitarianism* yang diterbitkan pada tahun 1861 John Stuart Mill mengasumsikan bahwa:

“Pengajaran utilitas masyarakat adalah sasaran aktivitas moral individual. John Stuart Mill mempostulatkan suatu nilai tertinggi kebahagiaan yang mengijinkan kesenangan heterogen dalam berbagai bidang kehidupan. Ia menyatakan bahwa semua pilihan dapat dievaluasi dengan mereduksi kepentingan yang dipertaruhkan sehubungan dengan kontribusinya bagi kebahagiaan individual yang tahan lama.”<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Lihat Ibid., hlm. 15.

<sup>85</sup> Lihat Ibid., hlm. 16.

<sup>86</sup> Mill, John Stuart, *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*. J. M. Dent and Sons Ltd, London, 1954, hlm. 24.

Teori ini dikenal dengan *utilitarianisme eudaemonistik*. Kriteria utilitas menurutnya harus mampu menunjukkan keadaan sejahtera individual yang lebih awet sebagai hasil yang diinginkan, yaitu kebahagiaan.

Menurut Weiss terdapat tiga konsep dasar mengenai utilitarianisme sebagai berikut:

1. "Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu membuat halterbaik untuk banyak orang yang dipengaruhi oleh tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan.
2. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika terdapat manfaat terbaik atas biaya – biaya yang dikeluarkan, dibandingkan manfaat dari semua kemungkinan yang pilihan yang dipertimbangkan.
3. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu secara tepat mampu memberi manfaat, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk masa depan pada setiap orang dan jika manfaat tersebut lebih besar daripada biaya dan manfaat alternatif yang ada."<sup>87</sup>

Dengan demikian kedayagunaan (*doelmatigheid*) atau kemanfaatan dalam hukum menurutnya adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada sebanyak mungkin orang.<sup>88</sup>

Oleh karena itu, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, yaitu suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut adalah bertambahnya kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Jadi, baik buruknya suatu hukum, akan bergantung pada apakah akibat dari penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut dapat memberikan dan menambah jumlah kebahagiaan atau tidaknya bagi individu-individu dalam

---

<sup>87</sup> Ibid., hlm. 47.

<sup>88</sup> Lihat Ibid., hlm. 52.

pergaulan hidupnya, yang hanya dalam ketertiban saja setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya itu. Oleh karenanya, teori utilitas ini sangat memerlukan dan mengandalkan kepastian hukum yang memerlukan adanya peraturan-peraturan yang dirumuskan secara definitif dan berlaku umum.

**c. Asas Kedayagunaan**

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada Pasal 5 diberikan penjelasan asas-asas dalam membentuk sebuah produk aturan perundang-undangan yakni salah satunya sebagai berikut: “.....kedayagunaan dan keberhasilgunaan: *asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara....*”

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya meliputi: “.....asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan

dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara....”.

**5. Asas Keadilan Sosial dikaitkan dengan Asas Keseimbangan, Asas Kemanfaatan Dan Asas Kedayagunaan**

**a. Asas Keadilan Sosial Dikaitkan Dengan Asas Keseimbangan**

Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang sedangkan asas keseimbangan menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang seimbang harus didasari dengan unsur *justice* serta *fairness*, artinya semua tindakan menunjukkan suatu hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan adil.

Penelitian hukum tentang asas keseimbangan dalam hukum persaingan usaha. Analisis makna dan fungsi asas keseimbangan serta pengujiannya menggunakan pendekatan struktur dalam perjanjian penetapan harga menjadi penting, dilatarbelakangi persoalan keilmuan hukum, baik pada tataran filsafat, teoretik dan dogmatik hukum. Dari sisi filsafat hukum, persoalan penafsiran pemahaman dan penerapan asas keseimbangan yang perlu diteliti terutama makna dan fungsi asas keseimbangan yang mendasari hukum persaingan usaha. Selain itu, keterkaitan faktor idiil dan riil yang mendasari asas keseimbangan. Faktor idiil yang dimaksud, dilandaskan pada Pancasila dan faktor riil muncul dari hukum



positif dan praktik hukum di Indonesia.

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.”

**b. Asas Keadilan Sosial Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan**

Masyarakat yang adil adalah masyarakat di mana setiap individu mempunyai tempat yang dihaskan untuknya dan ia melaksanakan kewajiban menurut kemampuan yang telah dikurniakan kepadanya secara semula. Keadilan sebagai salah satu daripada sifat kebaikan utama (*principal virtues*), yang lain adalah kesederhanaan, kebijaksanaan dan keberanian. Seorang yang adil, mematuhi undang-undang, seorang yang tidak adil, mengingkarnya. Seorang yang adil juga mempunyai disiplin dan dikuasai oleh akal. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan.

Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain.

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinskategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*). Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*".

### **c. Asas Keadilan Sosial Dikaitkan Dengan Asas Kedayagunaan**

Di Indonesia terdapat beberapa hukum positif yang mengatur bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan. Asas hukum umum adalah norma dasar yang

dijabarkan dari hukum positif .Setiap undang-undang mengatur hal yang berbeda-beda, namun dalam bidang kesehatan terdapat beberapa dasar aturan atau asas yang saling melengkapi dan saling mengisi. Apabila ditinjau dari lima undang-undang yang telah disebutkan di atas, terdapat upaya harmonisasi asas-asas hukum kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat sektoral, sehingga membentuk suatu sistem hukum nasional memerlukan adanya suatu harmonisasi asas-asas hukum khususnya hukum kesehatan. Harmonisasi asas-asas hukum ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan-aturan umum. Harmonisasi asas-asas tersebut dapat dilihat dari adanya kesamaan asas-asas dalam undang-undang yang berbeda. Asas kedayagunaan sering juga disebut dengan asas kemanfaatan, dimana manfaat merupakan tujuan utama dari adanya asas ini. Hukum yang adil harus berdaya guna, sehingga asas kedayagunaan tidak bisa dipisahkan dengan asas kedayagunaan.

#### **D. PENUTUP**

Pada dasarnya asas-asas hukum sudah mempunyai kekuatan mengikat. Asas keadilan sosial bermula dari teori keadilan yang menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya

berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakyat biasa pula Seluruh Rakyat Indonesia; Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan

Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial.

Teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah

Asas keadilan sosial dapat dihubungkan dengan berbagai asas hukum lainnya yaitu asas keseimbangan, kemanfaatan, dan kedayagunaan. Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya artinya bahwa hal yang benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan.

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, kelemahan teori keadilan yaitu mengabaikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan jika kepastian hukum diabaikan, maka ketertiban terganggu. Padahal hanya dalam ketertiban, keadilan dapat diwujudkan dengan baik. Dengan demikian, jika tujuan hukum hanya didasarkan pada teori keadilan semata, maka akan berlaku ungkapan "*summum ius summa iniuria*" (Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi), karena dengan menerapkan keadilan pada semua orang itu berarti memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya, yang untuk mewujudkan hal tersebut, maka tidak akan ada aturan hukum positif yang diberlakukan secara umum. Sehingga dengan demikian hal ini akan menyebabkan tidak adanya prediktabilitas bagi orang-orang lainnya yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban dalam pergaulan hidup manusia, karena tiap-tiap manusia akan mematuhi aturan hukumnya masing-masing demi kepentingannya sendiri, yang padahal adakalanya saling berbenturan. Begitupun juga dengan teori utilitas yang mengabaikan keadilan. Jika keadilan diabaikan, maka hukum akan identik dengan kekuasaan.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas keadilan dapat dikaitkan dengan asas keseimbangan di mana adil merupakan keadaan seimbang dan serasi. Asas keadilan sangat berhubungan dengan asas kemanfaatan di mana asas kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Asas kedayagunaan sering juga disebut dengan asas kemanfaatan, di mana manfaat merupakan tujuan utama dari adanya asas ini. Keadilan sosial bisa dikaitkan dengan asas kedayagunaan.

